



Kewenangan Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Prostitusi Online

I Putu Edi Rusmana

Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional, Indonesia

edirusmana@undiknas.ac.id

INFO ARTIKEL:

Riwayat Artikel:

Diterima: 15 Mei 2024

Direvisi: 24 Oktober 2024

Diterima: 14 Desember 2024

Kata Kunci:

Kepolisian;
Penegakan Hukum;
Prostitusi Online.

Keywords:

Police;
Law Enforcement;
Online Prostitution.

Abstrak:

Prostitusi Online adalah salah satu tindak pidana yang berkembang pesat, munculnya internet membuat tindak pidana prostitusi berkembang melalui media elektronik khususnya media sosial. Perkembangan internet adalah salah satu alasan utama berkembangnya tindak pidana, internet yang mudah diakses, memberikan ruang kepada penyedia jasa prostitusi mengembangkan bisnis prostitusi ke dunia digital. Perlunya penanganan ekstra dari penegak hukum yaitu kepolisian melalui kewenangannya menindak dan melakukan penegakan hukum pidana terhadap pelaku prostitusi Online. Melalui tindakan penyelidikan, penyidikan, penangkapan adalah ranah kepolisian dalam penegakan hukum pidana. Dengan demikian fokus permasalahan yang penulis tulis dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum pidana yang mengatur tentang prostitusi Online di Indonesia? dan bagaimanakah penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia terhadap pelaku prostitusi Online di Indonesia? Dengan tujuan penulisan adalah agar dapat mengetahui secara jelas pengaturan hukum pidana yang mengatur tentang prostitusi Online dan penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia terhadap pelaku prostitusi Online di Indonesia. Dengan adanya peraturan undang-undangan dapat menjadi acuan kepolisian dalam menindak tegas dan memberikan sanksi pidana yang pantas untuk pelaku tindak pidana prostitusi Online untuk sekarang dan dimasa yang akan datang. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yang pertama adalah Pengaturan terhadap prostitusi diatur pada Pasal 298 dan 506 KUHP, di dalam UU ITE diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan sanksi pidananya diatur dalam Pasal 45. Kesimpulan yang Kedua adalah penegakan hukum pidana untuk tindak pidana prostitusi adalah kewenangan dari kepolisian, melalui tindakan penyelidikan, penangkapan dan penyidikan pelaku kejahatan prostitusi Online yaitu mucikari saja.

Abstract:

Online prostitution is a crime that is growing rapidly, the emergence of the internet has made the crime of prostitution develop through electronic media, especially social media. The development of the internet is one of the main reasons for the development of criminal acts. The internet is easily accessible, providing space for prostitution service providers to develop their prostitution business into the digital world. There is a need for extra handling from law enforcement, namely the police, through their authority to take action and enforce criminal law against perpetrators of Online prostitution. Through investigative actions, investigations, arrests are the domain of the police in enforcing criminal law. Thus, the focus of the problem that the author writes about in this research is how is the criminal law that regulates Online prostitution in Indonesia? and how is law enforcement carried out by the Indonesian Police against perpetrators of Online prostitution in Indonesia? The purpose of writing is to be able to clearly understand the criminal law regulations governing Online prostitution and law enforcement carried out by the Indonesian Police against perpetrators of Online

prostitution in Indonesia. The existence of statutory regulations can become a reference for the police in taking firm action and providing appropriate criminal sanctions for perpetrators of Online prostitution crimes now and in the future. The first conclusion that can be drawn from this research is that the regulation of prostitution is regulated in Articles 298 and 506 of the Criminal Code, in the ITE Law it is regulated in Article 27 paragraph (1) and criminal sanctions are regulated in Article 45. The second conclusion is the enforcement of criminal law for acts Prostitution crime is the authority of the police, through investigations, arrests and investigations of perpetrators of Online prostitution crimes, namely pimps only.



This work is licensed under a **Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License**.

Pendahuluan

Internet telah merevolusi cara masyarakat berinteraksi dan mengakses informasi, menciptakan ruang baru untuk komunikasi yang lebih dinamis dan interaktif (Nugroho et al., 2020). Dalam konteks ini, media sosial muncul sebagai platform yang memungkinkan individu untuk terhubung secara daring, menghapus batasan geografis dan temporal (Widyaningrum, 2021). Dengan kemudahan akses yang ditawarkan oleh internet, pengguna kini dapat berbagi informasi, ide, dan pengalaman secara langsung, serta berpartisipasi dalam diskusi yang melibatkan berbagai perspektif. Berbeda dengan media massa tradisional seperti media cetak dan televisi yang memiliki satu arah komunikasi, media sosial memberikan kesempatan bagi pengguna untuk berkontribusi dan berkolaborasi, menciptakan ekosistem komunikasi yang lebih egaliter dan partisipatif. Transformasi ini tidak hanya mengubah cara kita berkomunikasi, tetapi juga memengaruhi dinamika sosial, budaya, dan ekonomi di seluruh dunia.

Media sosial adalah situs yang dapat menghubungkan berbagai kehidupan masyarakat secara daring, yang kemudian dapat menghubungkan masyarakat satu sama lain untuk membagikan informasi dan berkomunikasi tanpa memikirkan jarak dan waktu (Taofik, 2022). Media sosial yang sedang ramai penggunanya adalah *Instagram, Whatsapp, Facebook, Tiktok* dan *X*. Pada masa lalu media massa yang ramai adalah media cetak dan media televisi, maka pada jaman sekarang media sosial menggunakan internet untuk mengakses media-media yang ada di jejaring sosial.

Kemajuan teknologi telah menimbulkan sejumlah permasalahan hukum, antara lain adanya keinginan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan teknologi untuk melakukan perbuatan melawan hukum guna mencari uang, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang dimana kejahatan didalam dunia maya dikenal sebagai *Cybercrime*. *Cybercrime* adalah kejahatan siber merujuk pada tindakan kriminal yang dilakukan melalui internet atau perangkat elektronik (Habibi & Liviani, 2020). Setiap pemerintah harus berupaya lebih keras dalam memberantas kejahatan teknologi tinggi, baik melalui peraturan pidana maupun non-pidana. Kejahatan dunia maya didefinisikan sebagai aktivitas yang melibatkan penggunaan komputer sebagai media yang didukung oleh sistem telekomunikasi, seperti saluran telepon atau antenna nirkabel tertentu (Maskun, 2022).

Cybercrime adalah masalah global yang harus ditangani bersama. Ada kalanya internet tidak hanya dimanfaatkan untuk membantu aktivitas masyarakat, namun banyak juga pihak yang memanfaatkannya dengan cara yang tidak tepat. Kejahatan dunia maya adalah topik hangat saat ini di masyarakat dunia. Prostitusi *Online*, khususnya, merupakan jenis kejahatan baru yang muncul dari perluasan prostitusi gelap yang menggunakan komputer dan internet (Widodo, 2013).

Prostitusi dalam bahasa Latin dikenal dengan *prostituere* yang berarti melakukan perzinahan secara terang-terangan (Putra, 2021). Sebaliknya, kata tersebut berasal dari bahasa Latin *prostare*, yang berarti menjual dan menjajakan (W. A. Pratama, 2024). Prostitusi juga dapat dianggap sebagai perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang ada di ranah publik, karena tindakan tersebut dapat menimbulkan gejolak di ranah publik dan mengganggu taraf hidup masyarakat setempat (Kurniadi Prasetyo, 2020). Hal ini bertentangan dengan Pancasila sebagai pedoman hidup negara Indonesia yang memantapkan standar hukum, agama, kualitas yang mendalam dan legitimasi. Oleh karena itu, apabila praktik prostitusi meluas ke masyarakat dan mengakibatkan kerugian finansial bagi masyarakat, maka Negara, baik materiil maupun tidak, akan memberikan sanksi hukum kepada pelakunya. Namun apabila tidak ada peraturan hukum yang mengatur mengenai pelanggarnya, maka pelanggar tidak dapat dikenakan sanksi hukum yang diatur dalam undang-undang.

Beberapa pakar pun ikut menyumbangkan wawasannya, salah satunya Koentjoro yang menyadari bisnis pekerjaan seks untuk aktivitas seksual di luar nikah, yang digambarkan sebagai upaya untuk memuaskan berbagai individu, termasuk sebagian laki-laki, dilakukan demi uang, dan dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan (Ramadani & Setyanti, 2024). Menurut Prof. W.A Bonger menyatakan bahwa prostitusi merupakan spesialisasi sosial di mana perempuan menjual dirinya dan melakukan perilaku seksual sebagai bentuk pekerjaan (Wijaya & Ananta, 2016).

Para pelaku prostitusi sangat menantikan kemajuan teknologi internet karena teknologi ini memungkinkan mereka untuk berinteraksi dengan calon klien secara *Online* tanpa perlu melakukan pertemuan langsung. Istilah "*Online*" dalam prostitusi *Online* menyederhanakan proses bagi pekerja seks komersial dengan memanfaatkan luasnya jangkauan dan kenyamanan platform media sosial (Akhsaniyah, 2022). Maraknya aktivitas asusila di internet menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat. Jika prostitusi *Online* tidak segera dihentikan, hal ini dapat berkembang menjadi peluang bisnis menguntungkan yang berkembang pesat.

Penyedia jasa prostitusi tetap bisa menawarkan jasanya dengan memanfaatkan kemajuan teknologi saat ini. Meskipun tempat-tempat prostitusi tradisional ditutup, penyedia layanan kini dapat memanfaatkan teknologi canggih seperti jaringan internet. Pengguna jasa prostitusi dapat memenuhi keinginannya melalui berbagai akun media sosial dan teknologi digital canggih. Layanan prostitusi yang difasilitasi oleh teknologi media sosial dan metode canggih biasa disebut dengan layanan prostitusi *Online* (Hermawan, 2022).

Salah satu contoh kasus prostitusi *Online* terjadi di Gresik, dimana mucikari dan PSK digerebek Satreskrim Polres Gresik di Apartemen Icon di Kebomas, Gresik, Jawa Timur (Arfah, 2023). SF (21 tahun) dan SA (19 tahun) sama-sama merupakan PSK yang berstatus saksi. Tersangka Y (21 tahun) dan MM (34 tahun) bekerja sebagai kasir, operator Michat, dan mucikari. Barang bukti yang ditemukan antara lain 11 (sebelas) buah kondom bekas, dua (2) buah *handphone*, dan satu (1) dompet berwarna

coklat hitam. Kedua tersangka dijerat Pasal 296 dan atau 506 KUHP (Habib, 2023) Pelaku menggunakan *Michat* sebagai media sosial untuk menjajakan prostitusi, yang dimana *Michat* adalah media sosial berbasis teknologi yang menggunakan jaringan internet sebagai media untuk berkomunikasi dengan calon klien yang akan menggunakan jasa prostitusi tersebut.

Pasal 296 KUHP mendefinisikan perbuatan cabul sebagai pekerjaan yang merupakan bagian dari prostitusi dan melanggar nilai-nilai agama dan kesusilaan. Menurut Pasal 296 KUHP, siapa pun yang setiap hari menyebabkan dan membiarkan perbuatan percabulan diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda. Pasal 45 UU ITE tidak mengatur secara jelas sanksi pidana bagi prostitusi, namun terdapat muatan yang melanggar kesusilaan yang mengarah pada transaksi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), yaitu melakukan transaksi dengan konten yang melanggar kesusilaan, yaitu termasuk dalam prostitusi *Online* dengan cara memberikan foto atau video untuk menggugah hasrat seksual calon kliennya atau dengan memberikan ajakan persuasif untuk menggunakan jasa prostitusi *Online*. Menyusul banyaknya kejadian prostitusi internet di berbagai wilayah di Indonesia, pihak berwenang diwajibkan untuk menghapuskan tindakan prostitusi *Online*. Soerjono Soekanto mengatakan, karena mencakup pihak-pihak yang turut serta langsung dalam penegakan hukum yang merupakan salah satu tugas Polri, maka cakupan penegakan hukumnya cukup luas (Soekanto, 2016).

Satjipto Rahardjo menegaskan, salah satu tanggung jawab polisi adalah menegakkan hukum terkait prostitusi *Online* (Hasibuan & SH, 2021). Sebagai penegak hukum, polisi bertanggung jawab menyelidiki aktivitas kriminal yang mempunyai kaitan langsung dengan sistem hukum. Ketika terjadi tindak pidana, polisi merespons sebagai petugas yang mengambil tindakan tegas. Polisi bertanggung jawab atas berbagai tugas, termasuk penyelidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, dan pembebasan dari lembaga pemasyarakatan dan kembali ke masyarakat. Sebagai aparat penyidikan dan penyidikan, kepolisian merupakan bagian dari sistem peradilan pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara (UU Polri) (Ramadhan, 2021).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara komprehensif pengaturan hukum pidana yang mengatur tentang prostitusi *Online* di Indonesia, dengan fokus pada peraturan-peraturan yang relevan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU ITE. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana aturan hukum yang ada saat ini mengatur fenomena prostitusi *Online*, serta mengevaluasi apakah ketentuan yang berlaku sudah memadai dalam menanggulangi masalah ini. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi peran serta kewenangan Kepolisian Republik Indonesia dalam penegakan hukum terhadap pelaku prostitusi *Online*. Hal ini meliputi analisis mengenai pengaturan hukum pidana yang menagtaur tentang prostitusi *Online*, serta tantangan yang dihadapi dalam penerapan hukum pidana terhadap kasus-kasus tersebut. Pada akhirnya, penelitian ini

diharapkan dapat memberikan masukan dan rekomendasi mengenai upaya yang perlu dilakukan untuk memperkuat penegakan hukum pidana dalam menanggulangi prostitusi *Online*, baik melalui perbaikan kebijakan, peningkatan kerjasama antar lembaga, maupun revisi terhadap peraturan perundang-undangan yang ada.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum tertulis (Muhammad Syahrudin, 2022), yang dalam hal ini terkait dengan prostitusi *Online* dan penegakan hukum pidana. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji regulasi hukum yang mengatur tentang prostitusi *Online* di Indonesia, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta peraturan lain yang relevan. Penelitian ini akan menelaah bagaimana norma-norma dalam peraturan perundang-undangan tersebut mengatur tindakan prostitusi *Online*, termasuk ketentuan mengenai sanksi bagi para pelaku. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep penegakan hukum, khususnya yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia, dalam menghadapi tindak pidana prostitusi *Online*. Konsep penegakan hukum akan dianalisis dari perspektif hukum pidana dan teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh para ahli, seperti Soerjono Soekanto dan Satjipto Rahardjo. Melalui pendekatan ini, penulis akan mengidentifikasi sejauh mana kewenangan kepolisian dalam menangani kasus prostitusi *Online* dan tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan terkait, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi hasil kajian, pendapat para ahli, dan literatur hukum yang relevan. Data ini akan dianalisis secara deskriptif untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai pengaturan dan penegakan hukum pidana terkait prostitusi *Online* di Indonesia.

Mengingat banyaknya terjadinya prostitusi *Online*, maka penulis melakukan penulisan tentang Kewenangan Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Prostitusi *Online*. Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan, maka terdapat permasalahan yang penulis rumuskan antara lain, Bagaimana pengaturan hukum pidana yang mengatur tentang prostitusi *Online* di Indonesia?, serta bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia terhadap pelaku prostitusi *Online* di Indonesia?.

Pembahasan

Pengaturan Hukum Pidana Yang Mengatur Tentang Prostitusi *Online* Di Indonesia

Penerapan atau penegakan hukum harus melayani kepentingan masyarakat karena dibuat oleh manusia untuk manusia (Arliman, 2020). Hukum harus dilaksanakan oleh kelompok masyarakat, keadilan harus

ditegakkan, dan standar perbaikan serta ketertiban dalam penegakan hukum harus dipertahankan. Oleh karena itu, kualitas pembangunan dan penegakan hukum yang dituntut masyarakat saat ini tidak sekedar bersifat formal, namun juga bersifat material atau substansial.

Hukum pidana berada dalam payung hukum publik. Hukum pidana dipisahkan menjadi dua kategori antara lain (Wati, 2020), Hukum pidana materiil (sanksi) adalah seperangkat aturan yang mengatur tentang pengakuan suatu perbuatan pidana, penuntutan terhadap pelakunya, dan hukuman atas pelanggaran tersebut. Di Indonesia, KUHP mengatur hukum formil, sedangkan KUHP mengatur hukum pidana substantif.

Prostitusi secara umum diatur dalam KUHP yang berlaku saat ini. Jika dikaji lebih dekat, terungkap bahwa saat ini belum ada undang-undang yang lebih tegas terhadap kejahatan prostitusi di masyarakat. Pasal 296 dan Pasal 506 merupakan dua pasal KUHP yang mengatur tentang tindak pidana prostitusi. Ketentuan kedua pasal ini hanya berlaku bagi mereka yang membantu atau mengambil keuntungan dari perbuatan cabul. Oleh karena itu, hanya mucikari atau pengguna jasa prostitusi yang dikenakan hukuman pidana dalam kasus prostitusi di Indonesia, untuk pelacur dan mereka yang menggunakan layanan prostitusi dikecualikan dari sanksi pidana.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO), Undang-undang 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 terkait dengan menjajakan prostitusi melalui media sosial juga memuat sanksi pidana bagi pelaku prostitusi. Sebab, menjajakan jasa prostitusi melibatkan penyewaan jasa seseorang untuk melakukan kegiatan asusila yang melanggar hukum atau dilarang undang-undang. Selain itu, kerja sama antara UU ITE, UU TPPO, dan KUHP hanya sebatas penyedia jasa, dalam hal ini mucikari. Pelacur dan pengguna jasa prostitusi tidak tunduk pada ketentuan pidana terkait prostitusi menurut undang-undang atau KUHP.

Mengetahui batasan dan keterkaitan antara pasal-pasal KUHP, UU ITE, UU TPPO, dan UU Pornografi maka tidak ada penerapan khusus untuk menangkap dan menangani pelaku prostitusi. Namun, tidak ada yang memimpin, oleh karena itu pelaku prostitusi tidak dapat dihukum berdasarkan peraturan perundang-undangan tertentu di Indonesia.

Dalam hal ini, pengaturan dalam tindak pidana prostitusi yang berlaku dalam hukum positif di Indonesia dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Prostitusi dan prostitusi *Online* adalah pelaku prostitusi yang ada di dalam KUHP tidak memuat ketentuan yang dapat digunakan untuk menangkap mereka. Pelacur dan pengguna jasa prostitusi dapat dikecualikan dari tuntutan pidana karena Pasal 296 dan 506 KUHP merujuk pada penyedia jasa prostitusi itu sendiri dan bukan pada pengguna dan pelaku prostitusi itu sendiri.

2. UU ITE tidak memuat pasal yang merujuk pada prostitusi, namun Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) mencantumkan perbuatan yang dilarang. Dalam hal ini, pelanggaran kesusilaan dapat dianggap sebagai pelanggaran karena kesusilaan dikaitkan dengan perbuatan pornografi, akibat melakukan transaksi jasa prostitusi melalui media sosial. Artikel ini hanya membahas penggunaan media sosial atau media elektronik untuk menyebarkan atau menyampaikan informasi mengenai pelanggaran kesusilaan. Oleh karena itu, permasalahan prostitusi yang kompleks, terorganisir, dan berskala besar tidak cocok untuk penerapan undang-undang ini (UU ITE).
3. UU TPPO menyatakan bahwa undang-undang ini dimaksudkan sebagai alat untuk mengurangi frekuensi eksploitasi perempuan sebagai objek seks. Perempuan dalam situasi ini hanya dipandang sebagai objek karena media sosial merupakan sarana langsung penjualan atau transaksi. Di sini, perempuan digolongkan sebagai pelacur dan korban eksploitasi seksual yang dilakukan mucikari. Sebaliknya perempuan perlu dianggap sebagai subjek dalam konteks prostitusi karena merekalah yang melakukan prostitusi. Oleh karena itu, tidak tepat untuk menerapkan hukuman pidana berdasarkan UU TPPO terhadap mereka yang melakukan prostitusi atau menggunakan jasanya.
4. UU Pornografi tidak secara khusus mengatur prostitusi, namun memuat aturan perundang-undangan dan sanksi pidana bagi pelanggarnya. Salah satu kegiatan yang mungkin melanggar norma sosial tentang kesusilaan adalah pornografi. Terkait prostitusi, mereka yang terlibat dalam prostitusi *Online* memasarkan diri mereka kepada calon klien dengan membujuk mereka dengan kata-kata atau gambar yang menggugah minat mereka untuk melakukan aktivitas seksual dengan orang lain terutama mereka yang merupakan pelacur *Online* dan menyalurkan dorongan seksual para calon kliennya.

Beberapa undang-undang seperti KUHP, UU ITE, UU TPPO, dan UU Pornografi sering kali menunjukkan potensi tumpang tindih dan celah hukum. KUHP, khususnya Pasal 296 dan 506, hanya menjerat penyedia jasa atau mucikari, namun tidak mengatur pengguna jasa dan pelaku prostitusi itu sendiri (Tundoong, 2024). Hal ini menyebabkan kesulitan dalam menjerat para pelaku prostitusi *Online* yang memanfaatkan platform digital. Sementara itu, UU ITE lebih berfokus pada penyebaran konten yang melanggar kesusilaan, namun tidak secara spesifik mengatur tentang prostitusi (Arzaqi & Alviolita, 2024), sehingga sering dianggap tidak cukup komprehensif untuk mengatasi masalah prostitusi *Online* yang lebih kompleks. Potensi tumpang tindih antara UU ITE dan UU Pornografi juga terlihat ketika kedua undang-undang ini sama-sama mengatur penyebaran konten melanggar norma kesusilaan, terutama melalui media sosial (Adkiras, 2023). UU ITE menekankan pada penyebaran informasi melalui teknologi digital (Sitio & Laia, 2024), sedangkan UU Pornografi lebih berfokus pada muatan konten yang bersifat pornografi (Salsabila & Maharani, 2024). Perbedaan penekanan ini menimbulkan ambiguitas dalam

praktik hukum, karena tidak selalu jelas apakah pelanggaran terkait prostitusi *Online* harus ditangani melalui UU ITE atau UU Pornografi.

UU TPPO juga memberikan tantangan tersendiri dalam penerapannya pada prostitusi *Online*. Undang-undang ini lebih fokus pada eksploitasi seksual dan perlindungan korban, sehingga sulit diterapkan pada pelaku prostitusi yang secara sukarela menawarkan jasanya melalui media sosial (Majida et al., 2024). Dalam beberapa kasus, perempuan yang melakukan prostitusi *Online* tidak selalu dianggap sebagai korban, tetapi sebagai subjek yang secara aktif terlibat. Hal ini menciptakan celah dalam penegakan hukum, terutama ketika tidak ada pihak yang dieksploitasi secara langsung. Selain itu, perbedaan penekanan antara UU TPPO dan KUHP menimbulkan kesulitan bagi aparat penegak hukum dalam menentukan tindakan yang tepat. Kepolisian kerap kesulitan dalam menentukan undang-undang mana yang lebih relevan untuk diterapkan, karena masing-masing undang-undang memiliki fokus yang berbeda dalam menangani kasus prostitusi *Online*. Harmonisasi antara KUHP, UU ITE, UU TPPO, dan UU Pornografi sangat diperlukan agar penegakan hukum terhadap prostitusi *Online* bisa berjalan lebih efektif dan tegas. Dengan harmonisasi yang jelas, tumpang tindih aturan dapat dihindari, dan aparat penegak hukum dapat bertindak lebih konsisten dan komprehensif dalam menegakkan hukum terhadap pelaku prostitusi *Online* di Indonesia.

Di Indonesia, peraturan perundang-undangan yang positif masih belum mampu memenuhi aspirasi masyarakat dalam mengatasi permasalahan pelacuran yang meluas (Amrianto et al., 2023). Hukum positif yang mengatur larangan prostitusi, seperti disebutkan sebelumnya, hanya berlaku bagi mereka yang dipekerjakan oleh penyedia layanan prostitusi, khususnya mucikari. Sementara itu, undang-undang membatasi penuntutan terhadap pelaku prostitusi, termasuk pekerja seks dan konsumen yang menggunakan layanan prostitusi.

Prostitusi *Online* dapat dianggap sebagai hubungan seksual terlarang karena sebagaimana tercantum dalam Pasal 284 KUHP, pasangan yang diakui secara sah oleh negara dan agamanya adalah satu-satunya yang dapat mengajukan pengaduan mengenai perzinahan sebagai tindak pidana terhadap perkawinan (Nurdaim, 2024). Pasal-pasal ini menyatakan bahwa perzinahan merupakan delik aduan dan bukan delik biasa. UU ITE menyatakan bahwa hukum suatu negara berfungsi untuk melindungi dan mengatur masyarakatnya dari sisi teknologi (Banjarnahor & Faridah, 2023). Perubahan budaya dan teknologi mengubah cara orang menjalani hidup, dengan munculnya teknologi yang dirancang untuk membuat kehidupan sehari-hari menjadi lebih mudah, kemajuan teknologi telah mengubah kehidupan masyarakat menjadi lebih baik (Safitri, 2023). Segala sesuatu yang mempunyai dampak positif pasti selalu ada dampak negatifnya, hal tersebut sama halnya dengan kemajuan teknologi sebelumnya, banyak sekali orang yang menyalahgunakan teknologi ini.

Dari perspektif sosiologis, praktik prostitusi *Online* sering kali dipandang secara dualistik oleh masyarakat. Sebagian menganggapnya sebagai pelanggaran terhadap norma moral dan agama, sementara yang

lain melihatnya sebagai ekspresi kebebasan individu dalam era digital (Putri & Rahmadhani, 2024). Pandangan ini berpengaruh pada penerimaan hukum yang ada, di mana undang-undang seperti KUHP dan UU ITE sering dianggap tidak cukup efektif dalam menindak pelaku prostitusi *Online*. Sementara KUHP hanya menjerat penyedia jasa, UU ITE belum secara eksplisit mengatur prostitusi, menciptakan celah hukum yang dimanfaatkan oleh pelaku.

Persepsi masyarakat ini menunjukkan perlunya revisi undang-undang agar lebih sesuai dengan perkembangan sosial dan teknologi. Upaya harmonisasi antara KUHP, UU ITE, UU Pornografi, dan UU TPPO sangat penting untuk menghindari tumpang tindih serta memberikan kepastian hukum yang lebih tegas. Selain itu, revisi ini harus mempertimbangkan perlindungan terhadap korban, terutama perempuan yang terjebak dalam prostitusi *Online*, sembari tetap menegakkan tanggung jawab hukum bagi pelaku. Dengan demikian, hukum dapat berfungsi secara lebih efektif dan responsif terhadap realitas praktik prostitusi *Online* yang terus berkembang.

Penegakan Hukum Pidana yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia terhadap pelaku prostitusi *Online* di Indonesia

Penegakan hukum dituntut untuk menerapkan prinsip-prinsip kemasyarakatan dan keadilan dalam kehidupan sehari-hari (Anita Sinaga, 2020). Penegakan hukum pada dasarnya adalah proses pengakuan cita-cita sosial dan pentingnya keberadaan sosial. Penegakan hukum diperlukan untuk menjamin ditaatinya norma-norma hukum sebagai peraturan dalam kehidupan sosial dan politik (Hamdani et al., 2024). Untuk memadukan konsep, keyakinan, dan terminologi hukum yang berlaku di masyarakat, diperlukan kolaborasi antar berbagai pemangku kepentingan untuk menghasilkan keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan.

Penegakan hukum merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menghadirkan keadilan, prediktabilitas, dan keuntungan dalam kehidupan bermasyarakat (Damaitu et al., 2024). Tujuan penegakan hukum adalah mewujudkan keadilan, kejelasan, dan kemaslahatan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari (Wirawan & Komuna, 2021). Peran penegak hukum adalah menjaga hak-hak warga negara guna menjamin kebebasan, keamanan, dan perlindungan negara. petugas penegak hukum bertanggung jawab untuk menerapkan undang-undang pidana, dan tujuan setiap orang selaras dengan wewenang khusus mereka. Sistem peradilan pidana Indonesia harus bekerja secara konsisten dengan tetap setia pada norma dan nilai-nilai masyarakat. Peraturan perundang-undangan yang berlaku berfungsi sebagai pedoman perilaku yang pantas di kalangan anggota masyarakat dalam rangka memajukan dan memelihara perdamaian sosial di Indonesia.

Keadilan harus terwakili dalam setiap tindakan aparat penegak hukum, seperti penerapan konsep persamaan di depan hukum yang menegaskan bahwa semua orang mempunyai kedudukan hukum yang sama (*equality before the law*) (Sunarso et al., 2022). Aparat penegak hukum

mungkin menolak memberikan keuntungan tertentu kepada seseorang yang dinyatakan bersalah dan melanggar batasan undang-undang, contoh terbaru adalah tunjangan hukum yang diberikan kepada penjahat. Salah satu contohnya adalah menciptakan efek jera terhadap pelaku kejahatan, mencegah mereka melakukan kejahatan atau melakukan tindakan kriminal sehingga memberikan rasa aman kepada masyarakat. Ketiga syarat tersebut harus dipenuhi oleh penegak hukum dalam menangani segala bentuk kejahatan, termasuk prostitusi *Online*.

Salah satu penegak hukum pidana di Indonesia adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang penulis singkat menjadi kepolisian. Kepolisian memiliki fungsi penegakan hukum pidana di Indonesia (Destiani et al., 2023). Selain melakukan penegakan hukum kepolisian yang sudah dikenal dari abad ke-6 sebagai aparat negara memiliki kewenangan untuk menjaga ketertiban umum. Kepolisian memiliki tugas menindak tegas penindasan terhadap rakyat Indonesia agar keadaan tetap tentram, aman, damai dan sejahtera (Adnyani, 2021).

Salah satu instrumen yang digunakan pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat adalah kepolisian, yang tugasnya antara lain menegakkan hukum yang ditetapkan pemerintah, mengatur masyarakat, dan memelihara keamanan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Kepolisian) memuat peraturan yang berkaitan dengan penegakan hukum.

Pasal 15 ayat (1) dalam UU Kepolisian mengatur tentang kewenangan kepolisian, yang di antaranya adalah kemampuan melakukan penyelidikan. Menyusul tahap penyelidikan yang merupakan langkah awal dalam menentukan ada atau tidaknya suatu tindak pidana dalam suatu peristiwa, selanjutnya adalah tahap penyidikan dalam penyelesaian suatu perkara pidana untuk melihat bukti dan saksi lanjut apabila bukti permulaan sudah ditemukan. Selanjutnya pada tahap penyidikan, aparat penegak hukum mencari bukti lanjutan dan menemukan bukti-bukti yang dapat mendukung terjadinya tindak pidana. Apabila penyidikan telah selesai maka fokusnya adalah pada proses pencarian dan pengumpulan alat dan bukti, dilanjutkan dengan proses penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa/Penuntut Umum. Tujuan dari proses investigasi adalah untuk mengidentifikasi, melacak, dan mengungkap suatu peristiwa kriminal dengan mengidentifikasi pelakunya (Meliala et al., 2023).

Dalam peristiwa prostitusi *Online* yang dimana adalah bagian dari kejahatan yang terjadi dan melibatkan dunia maya sebagai sarana melakukan tindak pidana (Rini, 2020). Internet adalah bagian utama dalam merealisasikan tindak pidana prostitusi yang dilancarkan melalui dunia maya lewat media sosial. KUHP belum sejauh itu melakukan pengaturan tentang prostitusi *Online*, tetapi dalam KUHP 2023 yang akan berlaku di tahun 2026 dalam Pasal 411 ayat (1) mengatur tentang perzinahan atau persetubuhan yang bukan suami istri, hal tersebut termasuk dalam penggunaan jasa prostitusi karena termasuk dalam pelacuran. Di dalam pasal tersebut dapat dijadikan acuan terhadap prostitusi. Walau di dalam KUHP 2023 telah mengatur tentang perzinahan tetapi tidak ditemukan

pasal-pasal yang menjelaskan secara terperinci tentang pelacuran dan prostitusi.

KUHP Tahun 1946 memuat pasal-pasal yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kesusilaan. Bab 1 KUHP menggunakan istilah “siapapun” yang merujuk pada individu yang bertindak sebagai mucikari atau penyedia layanan prostitusi, bertindak sebagai perantara antara pelacur dan kliennya. Kedua undang-undang ini menyoroti dua gagasan utama. Pertama, mengatur hukum pidana bagi mucikari dan individu lain yang mengambil keuntungan dari prostitusi. Belum adanya undang-undang yang mengkriminalisasi pihak-pihak seperti pemilik *website*, pengguna, dan penyedia layanan prostitusi menjadi salah satu kekurangan antara KUHP 1946 dan KUHP 2023.

Kelemahan dalam koordinasi antara regulasi hukum yang ada terkait prostitusi *Online* di Indonesia terlihat dari ketidakjelasan dan kekosongan hukum yang menciptakan kesulitan dalam penegakan hukum. KUHP 1946 dan versi baru KUHP 2023 tidak secara spesifik mengatur tentang prostitusi *Online*, yang menyebabkan potensi ketidakpastian hukum bagi penegak hukum dalam menangani kasus ini. Dengan tidak adanya pasal yang jelas mengenai prostitusi *Online*, aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam mendefinisikan dan menjerat pelaku, baik penyedia layanan maupun pengguna jasa. Hal ini berpotensi mengurangi efektivitas penegakan hukum dan membuat pelaku merasa aman dari tindakan hukum.

Lemahnya koordinasi regulasi hukum yang ada dapat digunakan sebagai celah untuk melakukan tetap menggunakan jasa prostitusi *Online* dengan cara pemanfaatan media sosial untuk memesan jasa prostitusi dan teknologi sebagai perantara antara calon klien dengan mucikari atau penyedia jasa prostitusi *Online* dikenal dengan istilah prostitusi *Online*. Karena layanan prostitusi dimanfaatkan melalui media elektronik terkait, hal ini ada kaitannya dengan UU ITE. Meskipun berhubungan dengan penyebaran informasi melalui media sosial, tidak mencakup regulasi khusus mengenai prostitusi. Ini menciptakan celah di mana praktik prostitusi *Online* dapat dilakukan tanpa adanya ancaman hukum yang tegas. Sementara itu, UU Pornografi dan UU TPPO memiliki fokus yang berbeda, yaitu pada eksploitasi seksual dan pornografi, namun tidak menjawab tantangan spesifik yang dihadapi oleh prostitusi *Online*.

Tujuan adanya hukum di suatu negara adalah untuk mengendalikan dan melindungi masyarakat, mencegah mereka menjadi korban atau pelaku kejahatan (Rinaldi & Tutrianto, 2023). Perubahan budaya dan teknologi mengubah cara orang menjalani hidup. Kehadiran teknologi yang bertujuan untuk mempermudah kehidupan sehari-hari memudahkan adanya kemajuan teknologi yang mentransformasi kehidupan masyarakat (Jie et al., 2023). Namun terlepas dari semua manfaat yang didapat dari penggunaannya, kemajuan teknologi ini juga memiliki kelemahan. Misalnya, jika pengguna ingin menggunakan layanan prostitusi, ia dapat menggunakan ponsel untuk mengakses sistem web dan menemukan konten yang dapat diakses oleh semua orang, kapan saja, dan dimana saja.

Polisi mempunyai rencana untuk menegakkan undang-undang prostitusi *Online* yang mencakup kegiatan pencegahan seperti sosialisasi langsung dan *Online* kepada masyarakat melalui media tentang tantangan yang ditimbulkan oleh prostitusi *Online* dan aspek hukumnya. Selain itu, polisi melakukan patroli dunia maya secara luas terhadap akun-akun yang diduga terlibat dalam prostitusi *Online*, dan petugas sering kali menyamar sebagai pengguna layanan seksual untuk menyelidiki praktik prostitusi *Online*.

Menyusul diberlakukannya UU ITE, polisi membentuk divisi khusus untuk menangani kasus kejahatan dunia maya. Bagian ini menangani permasalahan kejahatan siber yang salah satunya terkait dengan prostitusi *Online*. Prostitusi *Online* semakin populer di kalangan masyarakat umum karena menawarkan kenyamanan yang lebih besar, harga yang lebih rendah, dan anonimitas klien yang lebih baik dibandingkan prostitusi konvensional. Pembentukan divisi *Cybercrime* memungkinkan polisi untuk melacak dan mengadili pelaku kejahatan dunia maya, terutama mereka yang terlibat dalam prostitusi internet (A. P. P. Pratama, 2023). Selanjutnya, apabila upaya pencegahan gagal, kepolisian akan menangkap, mengusut, dan mengadili pelanggar prostitusi *Online* yang tertangkap dalam operasi siber sebelum menyerahkannya ke Jaksa Penuntut Umum untuk diadili di pengadilan.

Penegakan hukum terhadap prostitusi *Online* di Indonesia menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana terkait prostitusi melibatkan penegakan prinsip-prinsip seperti keadilan, kebenaran, dan kemaslahatan sosial. Penegakan hukum bertujuan untuk mengaktualisasikan gagasan dan konsep tersebut demi kemaslahatan masyarakat secara keseluruhan. Penulis mengeksplorasi hubungan antara prostitusi *Online* dan prostitusi tradisional, menyoroti bagaimana aktivitas kriminal telah berkembang seiring dengan penggunaan teknologi. Peraturan hukum yang lazim terdapat dalam KUHP harus dikoordinasikan dengan UU ITE karena adanya keterlibatan internet, jaringan, dan media sosial dalam kegiatan kriminal prostitusi berbasis internet.

Rekomendasi untuk mengisi kekosongan hukum ini mencakup perlunya pembuatan undang-undang baru atau revisi terhadap undang-undang yang ada untuk secara jelas mendefinisikan dan mengatur prostitusi *Online*. Dalam hal ini, hukum harus mampu mengintegrasikan berbagai aspek dari KUHP, UU ITE, UU Pornografi, dan UU TPPO untuk menciptakan kerangka hukum yang komprehensif. Penegakan hukum juga harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, untuk mengedukasi tentang risiko dan dampak dari prostitusi *Online*. Pendekatan yang inklusif dan kolaboratif dapat meningkatkan keadilan sosial dan efektivitas hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan lebih baik bagi korban sekaligus menegakkan hukum terhadap pelaku.

KESIMPULAN

Pengaturan hukum mengenai prostitusi *Online* di Indonesia saat ini masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan tumpang

tindih dan celah hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun terdapat beberapa undang-undang seperti KUHP, UU ITE, UU TPPO, dan UU Pornografi yang berupaya mengatur dan menangani prostitusi, implementasinya sering kali tidak memadai. KUHP hanya mengenakan sanksi terhadap penyedia jasa prostitusi (mucikari) tanpa mengatur pelaku prostitusi dan pengguna jasa, sehingga menimbulkan kesulitan dalam penegakan hukum.

Selain itu, UU ITE dan UU TPPO juga tidak secara spesifik menangani masalah prostitusi *Online*, yang berpotensi menyebabkan ambiguitas dalam penerapan hukum. Perbedaan fokus antara berbagai undang-undang ini menciptakan tantangan bagi aparat penegak hukum dalam menentukan tindakan yang tepat, sehingga praktik prostitusi *Online* terus berlangsung dengan kurangnya ancaman hukum yang jelas.

Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) sebagai penegak hukum memiliki peran penting dalam menanggulangi prostitusi *Online* melalui penyelidikan dan penyidikan. Meskipun ada upaya seperti pembentukan divisi *Cybercrime* untuk menangani kejahatan dunia maya, masih ada kekurangan dalam koordinasi regulasi yang menyebabkan kesulitan dalam penegakan hukum.

Dengan demikian, diperlukan harmonisasi antara KUHP, UU ITE, UU TPPO, dan UU Pornografi agar penegakan hukum terhadap prostitusi *Online* dapat lebih efektif dan responsif terhadap perkembangan sosial dan teknologi. Revisi undang-undang yang ada juga perlu dipertimbangkan untuk memberikan kepastian hukum serta perlindungan bagi semua pihak, terutama korban, sambil tetap menegakkan tanggung jawab hukum bagi pelaku prostitusi.

DAFTAR RUJUKAN

- A.Rachmat Wirawan, & Avelyn Pingkan Komuna. (2021). Pengampunan Pidana dalam Mewujudkan Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan. *Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, Dan Budaya*, 1(1), 10–15. <https://doi.org/10.33830/humaya.v1i1.1863.2021>
- Adkiras, F. (2023). Right To Be Forgotten Sebagai Upaya Pemulihan Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (Ksbe).
- Adnyani, N. K. S. (2021). Kewenangan Diskresi Kepolisian Republik Indonesia dalam Penegakan Hukum Pidana. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 7(2), 135. <https://doi.org/10.23887/jiis.v7i2.37389>
- Akhsaniyah, A. (2022). Pola Komunikasi Prostitusi *Online* Para Pedila Di Dolly Dan Kembang Kuning. *WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 21(2), 252–264.
- Amrianto, A. D., Putri, M. K. A., Yusup, A., & Putra, I. P. A. D. (2023). Kriminalisasi dan Reformulasi Perbuatan Prostitusi dalam Hukum

Pidana: Catatan Kritis atas Minimnya Pengaturan Perbuatan Prostitusi Di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 4(2), 38–58. <https://doi.org/10.18196/jphk.v4i2.18091>

Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta. (2016). *Darurat Kejahatan Seksual*. Sinar Grafika.

Anita Sinaga, N. (2020). Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(2), 1–34. <https://doi.org/10.35968/jh.v10i2.460>

Arliman, L. (2020). Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum. *Doctrinal*, 2(2), 509–532.

Arzaqi, N., & Alviolita, F. P. (2024). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perkembangan Tindak Pidana Seksstorsi Dalam Panggilan Video Call Sex (VCS). *Jurnal Analisis Hukum*, 7(1), 85–98.

Banjarnahor, A. C., & Faridah, H. (2023). Tinjauan Yuridis Dalam Proses Pembuktian Cyber Pornography Yang Dilakukan Melalui Media Sosial Berdasarkan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, 6(1), 33–47.

Damaitu, E. R., SH, M. H., Mulyana, H. Y., SH, M. H., Rangotwat, C. A., SH, M. H., Agus Satory, S. H., Ismed Batubara, S. H., Louisa Yesami, K., & SH, M. H. (2024). Eksplorasi Awal Dalam Ilmu Hukum. *Cendikia Mulia Mandiri*.

Destiani, C., Lumba, A. F., Wenur, A. S., Halim, M. A., Effendi, M. E., & Dewi, R. A. R. M. (2023). Etika Profesi Polisi Republik Indonesia Sebagai Perangkat Penegak Hukum Dan Pelayanan Publik. *Jurnal Pengabdian West Science*, 2(06), 427–441.

Habib, M. (2023). Bisnis Prostitusi *Online* via MiChat di Icon Apartemen Gresik, Dibongkar Polisi. *Tvonenews.Com*. <https://www.tvonenews.com/daerah/jatim/163529-bisnis-prostitusi-Online-via-michat-di-icon-apartemen-gresik-dibongkar-polisi?page=1>

Habibi, M. R., & Liviani, I. (2020). Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) dan Penanggulangannya dalam Sistem Hukum Indonesia. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 23(2), 400–426.

Hamdani, H., Rasmiaty, M., & Farida, I. (2024). *Pengantar Hukum Indonesia*. Penerbit Tahta Media.

Hamzah Arfah, P. K. (2023). Terbongkarnya Praktik Prostitusi “*Online*” di Apartemen Gresik. *Kompas.Com*. <https://surabaya.kompas.com/read/2023/10/31/200153378/terbongkarnya-praktik-prostitusi-Online-di-apartemen-gresik>

- Hasibuan, E. S., & SH, M. H. (2021). Hukum kepolisian dan criminal policy dalam penegakan hukum. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=9x3eEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=strategi+kepolisian+kasus+korupsi&ots=tmuinptoNI&sig=Vnim51WcFLcp_rE4wBXTaro1hVI
- Hermawan, H. (2022). Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Penyedia Jasa Prostitusi Melalui Media Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Wilayah Polresta Cirebon. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Jie, B., Eric, E., Mervyn, D., Anggrianto, V., Kelvin, K., & Gabriella, C. (2023). Pemanfaatan Dan Dampak Penggunaan Teknologi Informasi Pada Bidang Sosial. *Journal of Information System and Technology (JOINT)*, 4(2), 392–397.
- Kurniadi Prasetyo. (2020). Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi *Online* Di Surabaya. *Esensi Hukum*, 2(2), 36–47. <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v2i2.30>
- Majida, A. Z., Hamzani, A. I., Sururi, S., & Khamim, M. (2024). Pekerja Seks Komersial (Psk) Dan Tanggung Jawab Pidana Dalam Era Prostitusi *Online*. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 3(12), 2343–2358.
- Maskun. (2022). *Buku Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar*. Prenada Media.
- Meliala, A. E., Prameswari, A. D., Widiasih, N., Ramadianto, A. S., Sumampouw, N. E. J., Fachruliansyah, I., Soedibyo, A. N., Datang, F. A., Sugiharto, A. F., & Saibih, J. (2023). *Buku Ajar Kriminologi Forensik: Forensik sebagai Studi Kriminologi dan Pelibatan Disiplin Lain dalam Pengungkapan Kejahatan*. Penerbit Salemba.
- Muhammad Syahrums, S. T. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. CV. Dotplus Publisher.
- Nugroho, C., Sos, S., & Kom, M. I. (2020). *Cyber Society: Teknologi, Media Baru, dan Disrupsi Informasi*. Prenada Media.
- Nurdaim, A. (2024). Tindak Pidana Zina Menurut Uu No 1 Tahun 1946, Uu No 1 Tahun 2023 (Kuhp) Dan Hukum Islam. *Journal of Law and Nation (JOLN)*, 3(1), 1–13.
- Pratama, A. P. P. (2023). Penegakan Hukum terhadap Jual Beli Konten Pornografi melalui Media *Online* oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. Universitas Islam Indonesia.
- Pratama, W. A. (2024). Tinjauan Viktimologi Terhadap Perempuan Korban

- Prostitusi *Online*. SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum, 3(2), 125–136.
- Putra, H. P. (2021). Upaya Preventif Prostitusi dan Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Dakwah. *Al-Hikmah Media Dakwah, Komunikasi, Sosial Dan Kebudayaan*, 12(1), 1–13.
- Putri, V. A. N., & Rahmadhani, N. A. (2024). Analisis Prostitusi Sebagai Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi Ditinjau Dari KUHP. *Jurnal Fundamental Justice*, 5(1), 19–30.
- Ramadani, I., & Setyanti, T. (2024). Tantangan Dakwah dalam Penyelesaian Perilaku Menyimpang (Pekerja Seks Komersial). 1(1), 21–32.
- Ramadhan, A. (2021). Diskresi Penyidik Polri Sebagai Alternatif Penanganan Perkara Pidana. *Jurnal Lex Renaissance*, 6(1), 25–41. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss1.art3>
- Rinaldi, K., & Tutrianto, R. (2023). Polemik Pengendalian Sosial, Kejahatan dan Hukuman Mati (Studi Pada Diskursus Pemberlakuan Penghukuman Mati terhadap Pengekar Narkotika di Indonesia). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(3), 523–536.
- Rini, R. A. (2020). Penegakan Hukum Di Tingkat Penyidikan Dalam Perkara Tindak Pidana Prostitusi *Online* Dengan Pelaku Pekerja Seks Komersial Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum. FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.
- Safitri, A. O. (2023). Manusia dan Teknologi: Studi Filsafat Tentang Peran Teknologi Dalam Kehidupan Sosial. *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora*, 2(4), 31–41. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK558907/>
- Salsabila, A., & Maharani, A. S. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Konten Kejahatan Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) Ditinjau Dari Perspektif Viktimologi. *Southeast Asian Journal of Victimology*, 2(1), 80–91.
- Sitio, B. A., & Laia, A. (2024). Pentingnya Pemahaman Hukum Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Era Digital. *JURNAL PANAHA KEADILAN*, 3(2), 1–7.
- Soekanto, S. (2016). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.
- Sunarso, H. S., Sh, M. H., & Kn, M. (2022). Viktimologi dalam sistem peradilan pidana. Sinar Grafika.
- Taofik, R. (2022). Penggunaan Media Sosial Sebagai Sarana Edukasi Kebencanaan. *Bildung*, 5961(3), 1–23. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/49247>

- Tundoong, N. J. T. (2024). Prostitusi Terselubung Dalam Transaksi Jasa Pijat Melalui Facebook. *LEX PRIVATUM*, 13(5).
- Wati, E. R. (2020). Buku Ajar Hukum Pidana. In Buku Ajar Hukum Pidana. Media Nusa Creative (MNC Publishing). <https://doi.org/10.21070/2020/978-623-6833-81-0>
- Widodo. (2013). Aspek Hukum Pidana Kejahatan Manusia. In Aswaja Pressindo.
- Widyaningrum, A. Y. (2021). Kajian Tentang Komunitas Virtual: Kesempatan dan Tantangan Kajian di Bidang Ilmu Komunikasi. *Komunikatif: Jurnal Ilmiah Komunikasi*, 10(2), 141–152.